

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA  
CILACAP TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD  
MURĀBAḤAḤ PADA PUTUSAN NOMOR  
0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**SHAFIRA DESYA PRIATNA  
NIM. 1522301040**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Shafira Desya Priatna

NIM : 1522301040

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murabahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

  
Desya Priatna  
NIM. 1522301040



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635024 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus  
Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Nomor  
0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**

Yang disusun oleh Shafira Desya Priatna (NIM. 1522301040) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Dr. H. Svufa'at, M. Ag.**  
NIP.19630910 199203 1 005

**Mohammad Fuad Zain, M. Sy**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III

**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 22 Juni 2022

PI Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Marwadi, M. Ag**  
NIP. 19751224 200501 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Shafira Desya Priatna  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Shafira Desya Priatna  
NIM : 1522301040  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus Wanprestasi Akad *Murabahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota bimbingan saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing, 10 Juni 2022



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

## MOTTO

**”Pertimbangan diatas membawa kita kepada kesimpulan yang sangat penting, bahwa materi pada dasarnya adalah kekuatan, dan tidak lain adalah kekuatan; hal itu, sebagaimana dipahami secara umum, tidak ada dan pada kenyataannya, secara filosofis tidak dapat dibayangkan”**

**- Alfred Russel Wallace -**



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambumu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya Amiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orangtua tercinta yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya.

Sahabat saya Neli Dwi Alfiani yang selalu support saya untuk mengerjakan skripsi, dan teman seangkatan saya Jazi , Retnaeni dan Ratna yang sudah berjuang bersama.

Dosen pembimbing saya Ibu Pangestika Rizki Utami, M.H. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W



هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis ḥ:

مصلحة مرسله	Ditulis <i>Maṣlahah Mursalah</i>
مراجعة	Ditulis <i>Murābahah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
الْبَيْع	Ditulis <i>al-bai'u</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-Ribā</i>
الطَّارِق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أفضل	Ditulis <i>afḍalu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā* atau *wa ḥarrama ar-ribā*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus Wanprestasi Akad *Murābahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr. K.H. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi M.Ag Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Pangestika Rizki Utami, M.H. Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Teruntuk kedua orang tua saya yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Hakim pengadilan Agama Cilacap, terima kasih atas pengalaman dan ilmunya.
10. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 22 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Shafira Desya Priatna**

NIM. 1522301040



**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP  
TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD *MURĀBAḤAḤ* PADA  
PUTUSAN NOMOR 0002/PDT.G.S/2019/PA.CLP**

**ABSTRAK**

**Shafira Desya Priatna  
NIM. 1522301040**

Ekonomi Islam tidak lepas dari lembaga keuangan syariah. Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah akad *MurābaḤaḤ*. Walaupun demikian, ada juga bentuk resiko yang harus dihadapi oleh pihak lembaga keuangan syariah pada *MurābaḤaḤ* ini yaitu salah satunya wanprestasi. Dalam Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, dimana putusan ini berisi tentang Penggugat (PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet) dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan sistem *MurābaḤaḤ* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi* Akad *MurābaḤaḤ* pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.

Jenis penelitian ini termasuk menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang mendukung penelitian. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, tindakan selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*), yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Akad Pembiayaan *MurābaḤaḤ* dilaksanakan sah menurut hukum dan Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *MurābaḤaḤ*. Sehingga jika adanya *wanprestasi* oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap pada Akad Pembiayaan *MurābaḤaḤ* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 bisa menjadikan perbuatan melawan hukum dan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama Cilacap. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp terhadap Kasus *Wanprestasi* Akad *MurābaḤaḤ* didasarkan atas KHES Pasal 20 sampai pasal 25, pasal 36, pasal 44 dan pasal 46 serta fatwa DSN maupun dasar Hukum Islam. Kemudian hakim juga mempertimbangkan hukum atas dasar fakta dilapangan serta memeriksa bukti dan mendengarkan saksi saat persidangan berlangsung.

***Kata kunci*** : *Pertimbangan Hakim, Akad MurābaḤaḤ dan Wanprestasi*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xiii
HALAMAN ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II       TINJAUAN AKAD <i>MURĀBAḤAḤ</i> DAN <i>LEGAL REASONING</i></b>	
A. Akad <i>Murābahah</i> .....	
1. Pengertian.....	19

	2. Rukun Akad dalam KHES .....	21
	3. Dasar Hukum Akad <i>Murābahah</i> .....	22
	4. Fatwa Dewan Sya'riah Nasional N0: 04/DSN- MUI/IV/2000 Tentang <i>Murābahah</i> .....	23
	5. <i>Murābahah</i> dalam sistem Perbankan Islam .....	26
	<b>B. Legal Reasoning</b>	
	1. Pengertian.....	29
	2. Metode <i>Legal Reasoning</i> .....	30
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	37
	B. Pendekatan Penelitian.....	38
	C. Sumber Data .....	39
	D. Metode Pengumpulan Data .....	40
	E. Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTIMBANGAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD <i>MURĀBAḤAḤ</i> PADA PUTUSAN NOMOR 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.</b>	
	A. Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp .....	43
	B. Analisis Akad <i>Murābahah</i> Pada Isi Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp .....	57
	C. Analisis Pertimbangan Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus <i>Wanprestasi</i> Akad	

	<i>Murābahah</i> pada Putusan Nomor	
	0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp .....	63
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia dituntut untuk berhubungan antara satu dengan yang lainnya, tidak terkecuali di bidang ekonomi baik secara personal maupun kolektif. Terciptanya sikap keadilan dalam dirinya serta berperilaku tidak saling merugikan yang merupakan bagian dari beberapa faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menekankan pada aktivitas yang tidak hanya didasari pada keinginan (*al-syawat*) semata melainkan juga didasari dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam konteks ini dikenal dengan sistem ekonomi Islam.<sup>1</sup>

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-mu'āmalah al-madiyyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtisād* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-matematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Shinta Puspita Sari, dkk, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, tt, hlm. 1.

<sup>2</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta:Kencana,2015), hlm. 2.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memnerikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>3</sup>

Ekonomi Islam sangat dibutuhkan oleh umat Islam terutama dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam yang berazaskan keadilan mengajarkan untuk tidak membolehkan salah satu pihak berkongsi dengan bertujuan menimbulkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian pada usaha bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terdzholimi. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk berbisnis secara senasib dan sepenenderitaan sehingga baik keuntungan maupun kerugian harus ditanggung sama rata. Inilah suatu ajaran bisnis yang mengajarkan kebersamaan, adil, transparan. Mengacu pada penerapan hukum muamalah yang fleksibel tersebut di atas, salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pada lembaga pembiayaan seperti bank dengan sistem syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.10.

<sup>4</sup> Abdul Azziz Herawanto, "Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009, hlm. 2.

Hukum perjanjian di Indonesia menganut beberapa asas, antara lain: asas kebebasan mengadakan perjanjian (*partij otonomi*), asas konsensualisme (persesuaian kehendak), asas kebiasaan, asas kekuatan mengikat, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepentingan umum, asas moral, asas kepatuhan, asas perlindungan bagi golongan yang lemah, dan asas sistem terbuka.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah adanya prinsip keadilan. Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan sebagaimana firman Allah Swt Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: ELIPS, 1998), hlm. 2.

Dalam menjalankan ekonomi islam tidak lepas dari lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah telah diperkenalkan beberapa instrumen keuangan sebagai pengganti instrumen bunga.<sup>6</sup> Salah satu produk lembaga keuangan syariah adalah adalah Akad *Murābahah*. Istilah *Murābahah* adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murābahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>7</sup>

Secara umum, aplikasi perbankan dari *Murābahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:<sup>8</sup>

1. Ada tiga pihak yang terkait yaitu:
  - a. Pemohon atau pemesan barang dan ia adalah pembeli barang dari lembaga keuangan.
  - b. Penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - c. Lembaga keuangan yang memberi barang sekaligus penjual barang kepada pemohon atau pemesan barang.

---

58. <sup>6</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.

67. <sup>7</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm.

<sup>8</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, hlm, 68-69.



2. Ada dua akad transaksi yaitu:
  - a. Akad dari penjual barang kepada lembaga keuangan.
  - b. Akad dari lembaga keuangan kepada pihak yang minta dibelikan (pemohon).
3. Ada tiga janji yaitu:
  - a. Janji dari lembaga keuangan untuk membeli barang.
  - b. Janji mengikat dari lembaga keuangan untukembali barang untuk pemohon.
  - c. Janji mengikat dari pemohon (nasabah) untuk membeli barang tersebut dari lembaga keuangan.

Produk dalam bank syariah yaitu pembiayaan dengan margin (*Murābahah*), dalam produk ini terjadi transaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. Jadi produk ini, bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama- sama diketahui oleh dua belah pihak.<sup>9</sup>

*Murābahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem

---

<sup>9</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 104.

*Murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.<sup>10</sup>

Walaupun demikian, ada juga bentuk resiko yang harus dihadapi oleh pihak lembaga keuangan syariah pada *Murābahah* ini yaitu salah satunya *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran, mengingat pihak lembaga keuangan syariah tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Harga serta angsuran sudah ditetapkan dalam angsuran. Lalu bagaimana jika nasabah tidak membayar angsuran, adakah *pinalty fee* dalam pada produk *Murābahah*.

Hal tersebut juga terjadi pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, dimana putusan ini berisi tentang Penggugat (PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet) dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan sistem *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016. Akan tetapi dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/*wanprestasi* karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan. Dalam Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Apabila ada orang atau beberapa orang yang merasa haknya dilanggar atau menimbulkan kerugian baginya, maka ia dapat mengajukan tuntutan atas haknya melalui pengadilan. Dengan adanya penyelesaian

---

<sup>10</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, hlm, 68.

menggunakan hukum acara perdata diharapkan pihak-pihak yang bersengketa dapat menerima putusan yang akan diambil hakim secara baik. Dalam hukum acara perdata ada beberapa asas-asas, sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. asas hakim bersifat menunggu
2. hakim pasif
3. sifat terbukanya persidangan
4. mendengar kedua belah pihak
5. putusan harus disertai alasan-alasan
6. beracara dikenakan biaya
7. tidak ada keharusan mewakilkan

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.<sup>12</sup>

Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata bersifat pasif, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan putusan Perkara Di Pengadilan" *Islamadina*, Volume Xviii, No. 2, Juni 2017, hlm. 43.

<sup>12</sup> Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning", hlm. 43.

<sup>13</sup> Indra Kho dan Ning Adiasih, "Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung

Hakim yang memutuskan suatu putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut dan melebihi dari yang dituntut merupakan pengertian dari *Ultra Petitem Partium*. ketetapan *Ultra Petitem Partium* diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 *Het Herziene IndonesischReglement* dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketetapan HIR adalah hukum acara yang sah berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. *Ultra Petitem Partium* dilarang, sehingga *judex factie* yang melanggar dengan alasan “melanggar hukum yang berlaku atau salah penerapan” dapat mengajukan kasasi (Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA).<sup>14</sup>

Sama halnya dengan kasus mengenai Ekonomi Syariah, kasus ekonomi syariah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama jika salah satu dari pihak mengalami kerugian atau terjadinya *wanprestasi*. Sesuai Bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, “segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan

---

Dengan Adanya Tuntutan Subsidiar Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono” *Jurnal Hukum Adigma*, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 357.

<sup>14</sup> Indra Kho dan Ning Adiasih, “Analisis”, hlm. 357.

juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara wajib mengemukakan argumen, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun cabang perkaranya. Argumen-argumen tersebut harus dirumuskan dan disusun dengan cermat, runtut, sistematik dengan menggunakan bahasa hukum yang baik dan benar. Kemudian argumen-argumen hukum tersebut dalam putusan hakim disebut pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.<sup>15</sup>

Untuk itu dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pertimbangan hukum atau *legal reasoning* hakim dalam upaya ijtihad dengan prinsip-prinsip syariah, dasar hukum syariah serta kaidah fiqh maupun ushul fiqh yang digunakan hakim dalam putusan Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap mengenai kasus *wanprestasi* karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan dengan judul skripsi “**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi* Akad *Murabahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**”

---

<sup>15</sup> Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning”, hlm. 43.

## B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca memahami maksud dari judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murabahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp” maka perlu penulis perlu mendefinisikan ulang terkait variabel objek dalam judul tersebut, sebagai berikut:

### 1. Pertimbangan Hakim

*Pertimbangan* hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>16</sup>

### 2. Wanprestasi

*Suatu* perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya pihak yang menyalahi kontrak. Penyalahan terhadap kontrak atau perjanjian inilah yang disebut dengan wanprestasi.

### 3. Akad *Murabahah*

---

<sup>16</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140

*Murābahah* berasal dari kata *ribhun* yang berarti untung atau keuntungan. Jadi *murābahah* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, *murābahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang penulis bahas di atas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis kaji adalah:

**Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi* Akad *Murābahah* pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp?**

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

---

<sup>17</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 100.

Dari latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas maka perlu tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian serta manfaat yang didapatkan antara lain sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui *Wanprestasi* pada putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp?
- b. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap terhadap kasus *wanprestasi* Akad *Murābahah* pada putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp?

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dapat dijadikan tambahan khasanah ilmu pengetahuan terhadap pemahaman terhadap konsep adil dalam putusan perkara Hukum Ekonomi Syariah khususnya *Wanprestasi* pada Akad *Murābahah*.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap konsekuensi atas perjanjian yang dilakukan pada Akad *Murābahah*.

### E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang berjudul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Konsep Adil Dalam Kasus *Wanprestasi* Akad



*Murābahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp” maka perlu mengkaji ulang pendahuluan terdahulu agar menjadi rujukan tidak adanya kemiripan penelitian.

Skripsi Faujiyah ”Penerapan Akad *Murābahah* Sesuai Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam” Program Studi D-iii Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum memang penerapan akad *Murābahah* di BRISyariah KCP Lubuk Pakam sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi masih terdapat ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yaitu ketidaksesuaian pada produk pembiayaan Multifaedah. Dalam hal ini mengenai akad *Murābahah bil Wakālah* yang diterapkan, karena dalam pelaksanaan akad *Murābahah* dan *Wakālah* terjadi dalam satu waktu ketika pencairan dana. Seharusnya terjadi akad *Murābahah* dulu dan setelah itu terjadi akad *Wakālah*.<sup>18</sup>

Skripsi Abdul Azziz Herawanto, “Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009. Penelitian ini menjelaskan Akad yang diterapkan dalam pembiayaan pemilikan rumah

---

<sup>18</sup> Faujiyah, ”Penerapan Akad *Murābahah* Sesuai Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam”, *Skripsi*, Program Studi D-iii Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019.

bersubsidi di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta adalah akad *Murābahah* yang dilakukan antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan setelah sebelumnya didahului akad *Wakālah* sebagai dasar bagi bank untuk membeli rumah dari pengembang atau penjual. Prosedur penyelesaian permasalahan yang ditempuh pihak bank yaitu melalui musyawarah dengan pihak pemohon, apabila tidak ditemukan penyelesaian maka para pihak menempuh jalan arbitrase di Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian pelaksanaan eksekusi putusnya dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008 yang isinya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses implementasi akad *Murābahah* dalam pembiayaan pemilikan rumah bersubsidi secara syariah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal tersebut tercermin pada proses pembuatan akad antara pihak bank dengan pihak pemohon pembiayaan. Proses penyelesaian permasalahan yang digunakan pihak bank juga telah menggunakan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Prosedur yang ditempuh telah didasarkan atau mengacu pada peraturan perundangundangan yang sekarang diberlakukan di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Azziz Herawanto, "Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan

Skripsi Rizzy Mia Fatin, “Pembiayaan *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)” Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan data primer diperoleh dari fatwa DSN MUI tentang *Murābahah* dan informasi produk pembiayaan *Murābahah* Bank Syariah (BSM dan BNI). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature maupun berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan melalui buku-buku yang terkait *Murābahah*, jurnal, majalah, surat kabar, artikel dan media internet. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa *Murābahah* terdapat pada fatwa DSN-MUI No.4 tahun 2000, terdapat pula fatwa-fatwa pendukung dalam pembiayaan *Murābahah* untuk menggunakan jasa produk Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam Kepemilikan rumah. Selain bank syariah mandiri yang menerapkan *Murābahah* pada produknya, Bank Negara Indonesia syariah (BNI) juga menerapkan *murābahah* pada produk emas.<sup>20</sup>

Dari kajian pustaka di atas, penulis rangkum perbedaan penelitian sebagai berikut:

No.	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Faujiyah	sama-sama	Penelitian Niki

Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

<sup>20</sup> Rizzy Mia Fatin, “Pembiayaan *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)”, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019.

	”Penerapan Akad <i>Murābahah</i> Sesuai Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam”	membahas Akad <i>Murābahah</i>	Fitriyani tidak ada pembahaan mengenai legal reasoning, <i>Wanprestasi</i> serta putusan pengadilan.
2.	Abdul Azziz Herawanto, “Implementasi Akad <i>Murābahah</i> Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta”	sama-sama membahas Akad <i>Murābahah</i>	Penelitian Abdul Azziz Herawanto tidak ada pembahaan mengenai legal reasoning, <i>Wanprestasi</i> serta putusan pengadilan.
3.	Rizzy Mia Fatin, “Pembiayaan <i>Murābahah</i> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank	sama-sama membahas Akad <i>Murābahah</i>	Penelitian Rizzy Mia Fatin tidak ada pembahaan mengenai legal reasoning, <i>Wanprestasi</i> serta putusan pengadilan.

	Negara Indonesia Syariah (BNI)”		
--	------------------------------------	--	--

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang Akad *Murābahah* dan *Legal Reasoning*.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan pembahasan berisi Profil Pengadilan Agama Cilacap serta isi Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp, Analisis

Akad *Murābahah* pada isi putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp dan Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murābahah* pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab di atas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menulis saran dan penutup sebagai *closing statement*.



## BAB II

### TINJAUAN AKAD *MURĀBAĤĤ* DAN *LEGAL REASONING*

#### A. Akad *MurābaĤĤ*

##### 1. Pengertian Akad *MurābaĤĤ*

*MurābaĤĤ* berasal dari kata *ribĥun* yang berarti untung atau keuntungan. Jadi *MurābaĤĤ* berarti saling menguntungkan. Dengan demikian *MurābaĤĤ* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, *murābaĤĤ* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>21</sup>

Dalam pengertian lain *MurābaĤĤ* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *MurābaĤĤ* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *MurābaĤĤ* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga

---

<sup>21</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 100.

barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>22</sup>

Dalam *Murābahah*, penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Murābahah* dapat dilakukan untuk pembelian dengan sistem pemesanan. Dalam al-Umm, Imam Syafi'i menamai transaksi ini dengan istilah *al-amir bi al-syira*. Dalam hal ini calon pembeli atau pemesan dapat memesan kepada seseorang (sebut saja pembeli) untuk membelikan suatu barang tertentu yang diinginkannya. Kedua belah pihak membuat kesepakatan mengenai barang tersebut serta kemungkinan harga asal pembelian yang masih sanggup ditanggung pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak juga harus menyepakati beberapa keuntungan atau tambahan yang harus dibayar pemesan. Jual beli kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan.<sup>23</sup> Jual beli *Murābahah* termasuk transaksi yang dibolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab, juga membolehkan jual beli jenis ini.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 65.

<sup>23</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 100.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 358.



2. Rukun Akad dalam KHES<sup>25</sup>

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Obyek Akad
- c. Tujuan Pokok Akad
- d. Kesepakatan

3. Dasar hukum akad *Murābahah*

- a. An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...

- b. Al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

- c. Hadist

Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah Saw, bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradah* (*muḍarabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibn Majah).

4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000

Tentang *Murābahah*

<sup>25</sup> Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 16

- a. Ketentuan Umum *Murābahah* dalam Bank Syari'ah<sup>26</sup>
- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
  - 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
  - 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  - 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  - 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- b. Ketentuan *Murābahah* kepada Nasabah:

---

<sup>26</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

c. Jaminan dalam *Murābahah*

- 1) Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

d. Utang dalam *Murābahah*

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya..
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai

kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

e. Penundaan Pembayaran dalam *Murābahah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

f. Bangkrut dalam *Murābahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

5. *Murābahah* dalam Sistem Perbankan Islam

Bank-bank Islam mengambil *Murābahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murābahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan

biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).<sup>27</sup>

Adapun kelebihan kontrak *Murābahah* (pembayaran yang ditunda) adalah sebagai berikut.<sup>28</sup>

- a. pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark up*) yang diartikan sebagai prosentase harga keseluruhan dan ditambah biaya-biayanya.
- b. subyek penjualan adalah barang atau komoditas.
- c. subyek penjualan hendaknya memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia seharusnya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- d. subyek penjualan memiliki penjual dan dimiliki olehnya dan ia hendaknya mampu mengirimkannya kepada pembeli.
- e. pembayaran yang ditunda *Murābahah*, sebagaimana diyakini di sini, diterapkan pada setiap pembiayaan di mana ada komoditas yang dapat diidentifikasi untuk dijual.

### **B. Legal Reasoning**

Dalam sistem peradilan di Indonesia hakim adalah penentu utama putusan dalam suatu perkara di pengadilan, berbeda dengan di negara Amerika Serikat yang mengadopsi sistem common law dari Inggris yang telah berevolusi dimana dalam prakteknya keputusan pengadilan juga

---

<sup>27</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih*, hlm. 71.

<sup>28</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih*, hlm. 71-72.

didasarkan oleh keputusan juri yang merupakan sekelompok masyarakat umum yang ditunjuk secara acak dari masyarakat yang bertemu untuk menentukan apakah ada sebab yang cukup untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan kejahatan federal yang didakwakan kepadanya.<sup>29</sup>

Menurut Cik Hasan Bisri sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri. Dengan sistem peradilan di Indonesia hakim adalah pengambil keputusan tunggal, putusannya harus seadil-adilnya demi menjunjung tinggi hukum. Dalam mengambil keputusan hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, hakim harus bersifat netral. Kebebasan kekuasaan kehakiman sering diidentikkan dengan kebebasan hakim. Pun juga keputusan pengadilan juga sering disamakan dengan keputusan hakim. Hal ini sangat sistematis mengingat negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sehingga negara selalu berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berasal dari nilai masyarakat Indonesia.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang hakim harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Dalam hal ini diperlukan proses penalaran hukum atau disebut

---

<sup>29</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari "Onvoldoende Gemotiveerd", *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021, hlm. 483.

<sup>30</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, "Arti Penting", hlm. 483.

sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam hal ini adalah pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya.<sup>31</sup>

### 1. Pengertian *Legal Reasoning*

Secara sederhana, penalaran hukum (*Legal Reasoning*) merupakan silogisme yang dikenal sebagai cara menemukan kebenaran logis dengan memperhatikan kebenaran antara premis dan konklusi. Dalam penalaran hukum, kesimpulan yang rasional harus ditunjang oleh premis yang juga rasional sehingga tidak terjadi kesesatan di dalamnya. Dalam upaya menghindari terjadinya kesesatan hukum, hakim perlu menggunakan metode tertentu dalam melakukan penalaran hukum. Penalaran hukum dapat dilakukan melalui metode penafsiran hukum dan metode konstruksi hukum. Penafsiran hukum perlu dilakukan oleh hakim manakala terdapat norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas atau kabur. Sedangkan konstruksi hukum dilakukan oleh hakim ketika menghadapi kekosongan hukum. Untuk mengisi kekosongan hukum itu hakim bisa menggunakan metode analogi, metode penyempitan hukum dan metode *a contrario*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja, “Arti Penting”, hlm. 484.

<sup>32</sup> Loura Hardjaloka, “*Legal Reasoning* Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015, hlm. 96.



## 2. Metode *Legal Reasoning*

### a. Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*Legal Reasoning*) dilakukan untuk memperoleh kejelasan norma hukum. Menurut Ronald Dworkin, kegiatan menafsir memiliki dua pengertian, yaitu:<sup>33</sup>

- 1) Menafsir berarti mencoba memahami sesuatu dengan cara tertentu. Dalam hal ini penafsir mencoba menemukan motif atau maksud dari apa yang tergambar dalam pernyataan, tulisan, atau lukisan, pada saat kesemua tersebut dibuat;
- 2) Menafsir berarti menghadirkan obyek yang ditafsirkan secara akurat sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh penafsirnya.

Adapun beberapa metode penafsiran hukum yang pokok dan lazim digunakan oleh hakim saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penafsiran Gramatikal (Objektif), merupakan penafsiran menurut bahasa. Penafsiran gramatikal memiliki arti penting karena bahasa merupakan sarana bagi hukum. Peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa yang ditulis. Untuk mengetahui makna ketentuan peraturan perundang-undangan perlu penafsiran supaya mudah dijelaskan dalam bahasa umum sehari-hari. Penafsiran secara gramatikal ini merupakan penafsiran yang paling sederhana. Dengan

---

<sup>33</sup> Loura Hardjaloka, "*Legal Reasoning* ", hlm. 97.

metode penafsiran gramatikal, penafsiran atas kata-kata dalam undang-undang dilakukan sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Arti naskah peraturan perundang-undangan dipahami menurut bunyi kata-katanya. Pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis dan mengacu pada bahasa umum yang lazim digunakan sehari-hari oleh masyarakat.<sup>34</sup>

- 2) Penafsiran Sistematis, merupakan penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Dalam penafsiran sistematis, hakim melihat hukum sebagai satu kesatuan sistem peraturan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain tidak hanya ditentukan oleh tempat berlakunya, tetapi juga oleh asas-asas yang sama yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan itu. Meski demikian, penafsiran sistematis tidak boleh keluar dari sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>35</sup>
- 3) Penafsiran Teleologis, merupakan penafsiran yang dilakukan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Penafsiran teleologis dilakukan dengan terlebih dahulu mencari tujuan suatu

---

<sup>34</sup> Loura Hardjaloka, "Legal Reasoning", hlm. 97.

<sup>35</sup> Loura Hardjaloka, "Legal Reasoning", hlm. 97.

peraturan perundang-undangan. Tujuan ini dianggap lebih penting daripada isi peraturan perundang-undangan yang ada. Penafsiran teleologis hanya bisa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan kemasyarakatan. Dengan melakukan penafsiran teleologis atau sosiologis, hakim dapat mengatasi kesenjangan yang muncul antara sifat positif hukum dan kenyataan hukum yang berkembang. Di sinilah letak pentingnya penafsiran teleologis. Karena sifatnya yang terbuka dalam merespons perkembangan persoalan hukum, penafsiran teleologis atau sosiologis disebut juga sebagai penafsiran kontekstual.<sup>36</sup>

- 4) Penafsiran Historis (Subjektif), merupakan penafsiran dengan merunut latar belakang perumusan suatu ketentuan hukum tertentu atau sejarah hukumnya. Di sini penafsiran historis hendak memahami konteks sejarah hukum, baik sejarah terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan maupun sejarah hukum itu sendiri. Dengan kata lain, ada dua macam penafsiran historis. Pertama, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya. Penafsiran ini mencari maksud dari dibentuknya sebuah undang-undang sehingga kehendak pembentuk undang-undang menjadi sangat menentukan. Kedua, penafsiran menurut sejarah

---

<sup>36</sup> Laura Hardjaloka, "Legal Reasoning", hlm. 98.

kelembagaan hukumnya. Penafsiran yang demikian ini hendak memahami asal usul munculnya hukum dalam pandangan masyarakat.<sup>37</sup>

5) Penafsiran Komparatif, merupakan penafsiran dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan pada suatu sistem hukum dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada sistem hukum lainnya. Penafsiran komparatif dilakukan dengan cara mencari kesamaan atau ketidaksamaan untuk menemukan penyelesaian persoalan hukum. Penafsiran komparatif dilakukan ketika hakim membutuhkan kejelasan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran komparatif ini biasanya digunakan oleh hakim ketika menangani kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Di luar hukum perjanjian internasional, kegunaan penafsiran komparatif bersifat terbatas.<sup>38</sup>

6) Penafsiran Futuristik, merupakan penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang dicitacitakan. Dengan kata lain, penafsiran futuristik merupakan penafsiran yang menggunakan sumber hukum yang belum resmi berlaku. Penafsiran futuristik

---

<sup>37</sup> Loura Hardjaloka, "*Legal Reasoning*", hlm. 98.

<sup>38</sup> Loura Hardjaloka, "*Legal Reasoning*", hlm. 98.

dilakukan ketika hakim memiliki keyakinan bahwa sebuah rancangan UU pasti akan segera diundangkan.<sup>39</sup>

b. Konstruksi Hukum

Dalam melakukan konstruksi hukum, hakim memerlukan metode berpikir yang tepat sehingga dapat mengantarkannya pada penemuan hukum. Adapun metode yang lazim digunakan dalam konstruksi hukum adalah sebagai berikut:

1) Analogi

Pada metode ini, konstruksi hukum dilakukan dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk diterapkan dengan memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit atau persoalan hukum yang belum ada pengaturannya. Dengan analogi, peristiwa yang serupa, sejenis, atau mirip dengan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diperlakukan sama. Dalam analogi, suatu peraturan khusus dijadikan umum tetapi tidak tertulis kemudian digali asas yang terdapat di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu ke peristiwa atau persoalan yang khusus. Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>39</sup> Laura Hardjaloka, "Legal Reasoning", hlm. 99.

undangan, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>40</sup>

## 2) Penyempitan Hukum

Pada metode ini, konstruksi hukum dilakukan dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan seolah-olah mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkrit sehingga terjadi pengecualian-pengecualian. Penyempitan hukum diperlukan apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak atau pasif, sehingga jika diterapkan sepenuhnya akan menimbulkan ketidakadilan. Suatu ketentuan hukum disebut abstrak apabila normanya terlalu luas dan bersifat umum sehingga kalau diberlakukan akan mencakup kepada hal-hal yang tidak ada relevansinya. Ketentuan hukum disebut pasif apabila normanya tidak memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, dalam penyempitan hukum dibentuk pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum.<sup>41</sup>

## 3) *A Contrario*

Pada metode ini, konstruksi hukum dilakukan dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian

---

<sup>40</sup> Loura Hardjaloka, “*Legal Reasoning*“, hlm. 100.

<sup>41</sup> Loura Hardjaloka, “*Legal Reasoning*“, hlm. 100.

prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwa yang belum ditemukan jalan hukumnya. Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh UU, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh UU. Cara menemukan hukumnya ialah dengan pertimbangan bahwa apabila UU menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Metode *a contrario* ini menjelaskan maksud peraturan perundang-undangan didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak diatur, maka untuk yang terakhir ini berlaku hal sebaliknya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Loura Hardjaloka, “*Legal Reasoning*“, hlm. 100.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dalam penelitian dapat diamati oleh indra manusia. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>43</sup> Metode penelitian menjelaskan metode atau prosedur penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh jawaban dari penelitian yang dilakukan. Beberapa metode yang digunakan sebagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2.



(disamping penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>44</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menelusuri berbagai referensi yang bersifat kepustakaan untuk mencari titik temu dan menjawab persoalan terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murābahah* pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum terutama berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>45</sup> Penelitian tentang riset yang bersifat *yuridis normatif* menggunakan analisis dengan cara mengumpulkan, menggambarkan, menguraikan data yang diperoleh dari hasil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dilakukan verifikasi apakah sesuai dengan kondisi di lapangan untuk dicari korelasinya dengan teori yang berkaitan dalam pembahasan ini.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 14.

<sup>45</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

### C. Sumber data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari.<sup>46</sup> Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sumber dalam penelitian.<sup>47</sup> Data yang diperoleh merupakan data dari hasil penelitian langsung melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung kepada Hakim Pengadilan Agama Cilacap. Kemudian penulis juga menggunakan Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp sebagai sumber primer.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>48</sup> Sebelum melakukan penelitian, sumber-sumber yang ada di cek terlebih dahulu. Data sekunder merupakan pendekatan penelitian

---

<sup>46</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

<sup>47</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

<sup>48</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>49</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui studi lapangan. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>50</sup>

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan

---

<sup>49</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 38.

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras. 2011), hlm. 92.

berdasarkan tujuan tertentu.<sup>51</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Cilacap.

#### **E. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>52</sup>

##### **1. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan data “kasar” yang muncul dalam catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **2. Penyajian data (*display data*)**

---

<sup>51</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 180.

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta, UI Press: 2016), hlm. 37.

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi atau yang sudah diseleksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

### 3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya yang merupakan validitasnya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

## BAB IV

### ANALISIS PERTIMBANGAN MENURUT HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD *MURĀBAḤAḤ* PADA PUTUSAN NOMOR 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.

#### A. Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

##### 1. Pihak Berperkar<sup>53</sup>

###### a. Penggugat

Beralamat di Jalan Dr. Wahidin Nomor 34 Cilacap, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam beperkara memberikan kuasa kepada H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI, dan Rahman Munandir,SHI, semuanya Advokat yang beralamat di kantor Advokat di Jl. Jenderal Sudirman NO. 40 A. Desa Rawamangu, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 0847/KUASA/II/2019/PA.Clp, tanggal 06 Februari 2019.

###### b. Tergugat

Tergugat I, Tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Kenanga

---

<sup>53</sup> Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

RT.005,RW.002, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 Maret 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat Jalan Kenanga RT.005,RW.002, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

## 2. Duduk Perkara<sup>54</sup>

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 selanjunya disebut “Akad”
- b. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belasjuta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jualkeseluruhan kepada

---

<sup>54</sup> Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

Penggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

- c. Bahwa sesuai Pasal 2 Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 2.226.667,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 20 (dua puluh) dari bulan berjalan.
- d. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 13 kali yaitu mulai tanggal 20 September 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 21 Desember 2017 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 28.946.671,-(dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- e. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran- teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.
- f. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Januari 2018 yaitu sejumlah Rp. 24.493.329,- (dua



puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).

g. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap;

h. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut :

- 1) Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan selanjutnya disebut sebagai P-1.
- 2) Foto Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, selanjutnya disebut sebagai P-2.
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai P-3.
- 4) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai P-4.
- 5) Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 3301231703090012, selanjutnya disebut sebagai P-5.
- 6) Foto Copy Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang di

buat di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn, selanjutnya disebut sebagai P-6.

- 7) Foto Copy Perincian Kewajiban nasabah, selanjutnya disebut sebagai P-7.
- 8) Foto Copy Sertifikat Hak milik No. 554 tanggal penerbitan 29 mei 1980, Surat Ukur No.919/1980, terletak dikelurahan Sidakaya, kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama Manirah istri A'ad, selanjutnya disebut sebagai P-8.
- 9) Foto Copy Akad Wakalah nomor : 345/BSGS/WKL/VIII/2017 tertanggal 20 Agustus 2016- selanjutnya disebut sebagai P-9
- 10) Foto Copy surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya disebut sebagai P-10.
- 11) Foto Copy surat peringatan tertanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai P-11.
- 12) Foto Copy surat Peringatan I tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai P-12.
- 13) Foto Copy surat Peringatan II tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-13.
- 14) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-14.

- 15) Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 30 September 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai P-15.
- 16) Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 9 November 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran sebanyak 1 (satu) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 25 November 2017, selanjutnya disebut sebagai P-16
- 17) Foto Copy undangan dan Somasi nomor 196/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-17.
- 18) Foto Copy Somasi II nomor 205/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-18
- i. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) dengan acara Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat.
- c. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- d. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan

rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- e. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### 3. Dalil Gugatan<sup>55</sup>

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan

---

<sup>55</sup> Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tidak terwujud, maka pemeriksaan perkara *a-quod* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*”, meskipun demikian, Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karenanya selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dan dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan para Tergugat, maka untuk menilai apakah Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *MURĀBAḤAH* yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang berakibat kerugian pada pihak penggugat dengan perincian bulan Januari 2017

sebesar Rp.24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Murābahah* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet) untuk pembelian barang peralatan rental mobil, maka sesuai pasal 20 angka (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*Murābahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al -mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur*"

Menimbang, bahwa transaksi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan paraTergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hal tersebut telah bersesuaian pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01April 2000 tentang *Murābahah*.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawabanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pada dasarnya sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka gugatan para Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan umum Pasal 1865 KUHPerdata, jo pasal 163 HIR tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa di depan pengadilan harus dikesampingkan, meskipun demikian untuk lebih mendalami dalil-dalil serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Pengadilan perlu menilai alat-alat bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan.

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P. 5 berupa foto copy Akad *Murabahah* bukti surat P.8 foto copy Sertipikat hak Milik yang telah dibebani hak tanggungan, P.9 foto copy Akta Pendirian PT Bank BPR Syariah Gunung Slamet, P.10 berupa foto copy Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, foto copy Akad Wakalah, dan P.11 berupa foto copy Risalah rapat Umum Pemegang saham tanggal 25 Maret 2015 adalah merupakan bukti-bukti otentik dimana tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa foto copy akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa, dan bukti surat P.5 akad pembiayaan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa **Penggugat** adalah Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet Cilacap, yang menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang



nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa **Penggugat** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang bukan akta otentik dalam perkara *a-quo* telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dimeterai di kantor pos, dan ternyata pula tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan bukti awal dalam memutus perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa foto copy pembiayaan *Murabahah* Nomor. 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 antara PT. BPR Syariah Gunung Slamet dengan Tergugat I (Tergugat I) yang telah mendapat persetujuan dari isterinya nama Tergugat II (Tergugat II) selaku isteri Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (PT Bank BPRS Gunung Slamet) berdasarkan Akad *Murabahah* sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belasjuta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat

sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu (masa) pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018, angsuran pembayaran dilakukan setiap tanggal 20 dari bulan berjalan, dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Pembelian peralatan rental mobil, maka sesuai fakta tersebut posita gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah 554 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap, maka telah terbukti para Tergugat dalam melakukan transaksi akad pembiayaan *Murabahah* telah menjadikan Sertifikat Hak milik atas tanah, yang sekaligus dibabani Hak Tanggungan tertanggal 07 Juli 2016, dan sebagai penerima Hak Tanggungan adalah Bank (Penggugat) *incasu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap.

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.13 hingga P.21 berupa teguran yang dilayangkan oleh pihak bank BPR Syariah Gunung Slamet kepada Tergugat I, serta sebuah surat somasi agar para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan analisa terhadap bukti-bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan system *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembelian peralatan rental mobil dengan disepakati keutungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hutang para Tergugat dengan harga jual tersebut sebesar Rp. 53.440.000,- (*lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*).
- b. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat ) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal 24 Nopember 2014 yang dilakukan setiap tanggal 20 Agustus 2016 pada bulan berjalan hingga jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2018.
- c. Bahwa, pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk pembelian peralatan rental mobil.

d. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.226.667,-(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 21 Desember 2017, sehingga para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian yang tercantum dalam pasal 2 akad pembiayaan *Murābahah*, sehingga terhitung bulan Januari 2018 Peggugat (Bank) telah mengalami kerugian sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Peggugat telah melayangkan beberapa kali surat Panggilan, Peringatan dan Somasi (bukti surat P.13, hingga P.21) terhadap para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Peggugat.

**B. Analisis Akad *Murābahah* Pada Isi Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**

Perbankan di Indonesia banyak mengalami sengketa, tak lain halnya dengan perbankan syariah yang juga banyak mengalami sengketa ekonomi syariah, namun untuk sengketa ekonomi syariah kompetensi absolut berada di lingkup Peradilan Agama. Berbeda dengan Perbankan Konvensional dimana kompetensi absolut berada di Peradilan Negeri. Kompetensi Absolut Peradilan Agama diatur dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimana kompetensi absolut peradilan agama yaitu salah satu peradilan yang pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>56</sup>

Akad pembiayaan *Murābahah* merupakan akad yang sering digunakan dalam akad jual beli dalam perbankan syariah. Pada Prinsipnya, akad *Murābahah* merupakan akad jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, ke mudian bank membeli pesanan yang sesuai dengan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama.<sup>57</sup>

Pada kasus Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp dijelaskan bahwa terdapat kasus wanprestasi pada akad *Murābahah*, dimana *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syari'ah, *murābahah* ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan nasabah, dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan

---

<sup>56</sup> Rahmadi Indra Tektona, Dkk, "Wanprestasi Pada Akad *Murābahah* (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/Pa.Pbg)", *Jurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 2, September 2020, hlm. 52-53.

<sup>57</sup> Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.222.

nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.<sup>58</sup>

Dalam pengertian lain *Murābahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal inilah yang membedakan *Murābahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.<sup>59</sup>

Jika ditinjau dari rukun akad *Murābahah* Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad:

a. Penjual

Penjual disini merupakan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap menyediakan pembiayaan untuk pembelian yaitu berupa pembelian barang peralatan rental mobil.

b. Pembeli

<sup>58</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 100.

<sup>59</sup> Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 65.

Pembeli disini merupakan Tergugat I dan Tergugat II (tidak disebutkan nama terang) yang sudah dijelaskan pada pihak yang berperkara pada Bab IV subbab A.

2. Objek yang diakadkan:

a. Barang yang diperjualbelikan

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dalam permohonan pembiayaan untuk pembelian yaitu berupa pembelian barang peralatan rental mobil.

b. Harga

Bahwa dalam Akad ditetapkan harga beli Peggugat sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belasjuta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jualkeseluruhan kepada Peggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 2.226.667,-.

3. *Sigat* atau ijab dan kabul

Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 Peggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016.

Dilihat dari rukun yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa rukun akad *Murābahah* sudah terpenuhi dan sah menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa menyelesaikan angsurannya. Tergugat I dan Tergugat II hanya bisa membayar angsuran sebanyak 13 kali yaitu mulai tanggal 20 September 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 21 Desember 2017 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 28.946.671,-. Oleh karena menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah* bahwa Utang dalam *Murābahah*.<sup>60</sup>

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya..
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

---

<sup>60</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.



Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib menyelesaikan utangnya pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 24.493.329,-.

Kemudian dalam isi Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016, bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II dan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap melakukan akad dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah 554 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap. Dalam akad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*, dijelaskan bahwa Jaminan dalam *Murābahah*.<sup>61</sup>

1. Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sehingga jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan sesuatu yang legal dan diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena menurut penulis menyimpulkan dari pembahasan di atas bahwa akad Pembiayaan *Murābahah* dilaksanakan sah menurut hukum dan Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*. Sehingga jika adanya *wanprestasi* oleh Tergugat I dan

---

<sup>61</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*.

Tergugat II kepada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap pada Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 bisa menjadikan perbuatan melawan hukum dan dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku pada Pengadilan Agama Cilacap.

**C. Analisis Pertimbangan Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murābahah* pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp.**

Kemandirian peradilan wajib dijaga oleh seorang hakim dalam menjalankan tugasnya. Urusan peradilan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, namun terkecuali untuk hal-hal yang terdapat dalam UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Hukum Perdata Hakim Dalam Hukum Acara Perdata bersifat pasif, hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, peran dan fungsi hakim Dalam proses perkara perdata, hanya sebatas:<sup>62</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran formil
2. Kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung

Hakim tidak diperbolehkan meminta kepada pihak yang berperkara untuk mengajukan atau menambah serta mengurangi pemberian bukti yang diperlukan. Segala hal tersebut mejadi kewajiban dan hak semua pihak.

---

<sup>62</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.499.

Para pihak mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk mencukupkan atau tidaknya alat bukti yang diajukan. Hakim tidak diperbolehkan untuk ikut berkontribusi terhadap berbagai keperluan dari berbagai pihak manapun untuk melakukan sesuatu, kecuali untuk perihal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Segala pengingkaran dan pengakuan yang diajukan oleh masing-masing pihak yang berperkara harus diterima oleh hakim didalam persidangan, guna untuk menilai kebenaran selanjutnya. Hakim memiliki keterbatasan dalam pemeriksaan dan meberikan putusan terhadap tuntutan yang diajukan penggugat dalam gugatannya.<sup>63</sup>

Hakim yang memutuskan suatu putusan terhadap suatu kasus yang tidak dituntut dan melebihi dari yang dituntutkan merupakan pengertian dari Ultra Petitum Partium. ketetapan Ultra Petitum Partium diatur dalam Pasal 178 ayat 2 dan 3 *Het Herziene Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg. Ketetapan HIR adalah hukum acara yang sah berlaku di pengadilan perdata di Indonesia. Ultra Petitum Partium dilarang, sehingga judex factie yang melanggar dengan alasan “melanggar hukum yang berlaku atau salah penerapan” dapat mengajukan kasasi (Pasal 30 UU No 14 Tahun 1985 jo UU No 5 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selanjutnya disebut UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA).<sup>64</sup>

Dalam pokok perkara Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp menyebutkan bahwa penggugat dalm hal ini PT Bank Pembiayaan Rakyat

---

<sup>63</sup> Yahya Harahap, *Hukum*, hlm.500.

<sup>64</sup> Ibnu Sina Chandranegara, *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional* (Jakarta Selatan: 2012). hlm. 2.

Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap mengajukan permohonan gugatan atas adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam isi perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016. Dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa melakukan angsuran lagi.

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp didasarkan atas pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*". Dalam prakteknya isi perjanjian Akad Pembiayaan *Murabahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 telah memenuhi rukun Akad *Murabahah* pada pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Kemudian jika dilihat dari syarat yang berlaku pada Akad *Murabahah*, hakim mempertimbangkan dengan dalil hukum pada pasal sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

1. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa Penggugat telah

melampirkan surat izin Perseroan Terbatas dari kementerian Hukum dan HAM, sedangkan Tergugat I berumur 35 Tergugat II berumur 35 tahun dengan dibuktikan fotocopy KTP dan Fotocopy KK.

2. Obyek akad adalah jasa yang halal, bermanfaat, dan memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam hal ini objek Akad Pembiayaan *Murābahah* berupa pembelian barang peralatan rental mobil.
3. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, sehingga memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Tergugat I dan Tergugat II melangsungkan usaha pengadaan barang peralatan rental mobil.

Pertimbangan Hakim mengenai para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan *Murābahah* tersebut yang sangat merugikan para Penggugat secara materiil sejumlah Rp.24.493.329,- disebutkan dalam pasal 4 tentang *Peristiwa Cidera Janji*, dinyatakan bahwa, Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "*Peristiwa Cidera Janji*") yaitu:

1. Pasal 4 ayat (1) "*Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat*

*untuk menyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang hukum perdata”*

2. Pasal 4 ayat (2) *“apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan”*
3. Pasal 4 ayat (3) *“Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi”.*
4. Pasal 4 ayat (4) *“Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah”.*

Menurut hakim pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp para Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi/akad dengan para Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang antara lain:

Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu...

Dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

المسمون على شروطهم الاشرطوا احل حراما او حرم حلالا

Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Kemudian Hakim pengadilan Agama Cilacap juga memperhatikan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, Pasal 21 huruf (b): *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”*.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa:<sup>65</sup>

Jika akad sudah dilakukan oleh kedua belah pihak, maka kedua belah pihak wajib mengikuti dan melakukan hak dan kewajibannya apa yang menjadi isi akad tersebut.

Oleh karena itu Akad Pembiayaan *Murābahah* Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 harus dilaksanakan oleh masing masing pihak. Dimana PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap berkewajiban memberikan pembiayaan terhadap tergugat dan berhak mendapatkan keuntungan dan kembalian atas Pembiayaan *Murābahah*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berhak mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pada Pukul 11:30 WIB.

(BPRS) Gunung Slamet Kabupaten Cilacap dan berkewajiban untuk membayar angsuran pembiayaan tersebut.

Dasar lain yang digunakan Hakim perbuatan ingkar janji atau wanprestasi terdapat ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:*

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan

Melihat besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang telah dihitung para Penggugat, dan tidak terdapat bantahan/keberatan dari para Tergugat hingga bulan Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp.24.493.329,-, Tergugat dihukum untuk membayar kerugian terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhitungkan pembayaran angsuran yang dilakukan para Tergugat pada saat proses persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 5000.000, sehingga kewajiban para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat semula berjumlah Rp.24.493.329,- dikurangi Rp. 5000.000,-(lima juta rupiah) sehingga sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada pihak Bank seluruhnya sebesar Rp.19.493.329.



Kemudian dalam hasil wawancara yang dilakukan:<sup>66</sup>

Majelis hakim tentu saja sudah melihat dari fakta dilapangan serta memeriksa bukti dan mendengarkan saksi saat persidangan berlangsung. Kami juga dalam memutuskan sesuai dengan perturan yang berlaku baik dari Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, fatwa DSN maupun dasar Hukum Islam.

Dari hasil pembahasan di atas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim sudah mencari dan menemukan kebenaran formil, Kebenaran itu didasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan para Tergugat I maupun Tergugat II selama proses persidangan berlangsung.



---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pada Pukul 11:30 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas terkait judul skripsi “**Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cilacap Terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murābahah* Pada Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp**” dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp terhadap Kasus *Wanprestasi Akad Murābahah* didasarkan atas KHES Pasal 20 sampai pasal 25, pasal 36, pasal 44 dan pasal 46 serta fatwa DSN maupun dasar Hukum Islam. Kemudian hakim juga mempertimbangkan hukum atas dasar fakta dilapangan serta memeriksa bukti dan mendengarkan saksi saat persidangan berlangsung.

#### B. Saran

1. Bahwa setiap perjanjian akad yang telah lakukan dan menjadi kesepakatan bersama harus dilaksanakan hak dan kewajibanya oleh masing-masing pihak.
2. Adanya kasus *wanprestasi* menjadikan kita sadar bahwa Islam mengajarkan pada kita terhadap keadilan dalam bermuamalah.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian dalam Seri Dasar Ekonomi, Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: ELIPS. 1998.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Jalan Mencapai Keadilan Konstitusional*. Jakarta Selatan: 2012.
- Chapra, Umer. *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Idri. *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press. 2016.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 2015.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011,

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

### **Jurnal**

Aditya Yuli Sulistyawan Dan Aldio Fahrezi Permana Atmaja. “Arti Penting *Legal Reasoning* Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “*Onvoldoende Gemotiveerd*”. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 6 Nomor 2 Oktober 2021.

Hardjaloka, Loura. “*Legal Reasoning* Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)”. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12, Nomor 1. Maret 2015.

Indra Kho dan Ning Adiasih. “Analisis Atas Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/Pn. Btm Ditinjau Dari Asas Ultra Petita Petitum Partium Dengan Adanya Tuntutan Subsidaire Dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono” *Jurnal Hukum Adigma*. Volume 4 Nomor 1. Juni 2021.

Isnantiana, Nur Iftitah. “*Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilanputusan Perkara Di Pengadilan” *Islamadina*. Volume Xviii, No. 2. Juni 2017.

Rahmadi Indra Tektona, Dkk. “Wanprestasi Pada Akad *Murābahah* (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/Pa.Pbg)”, *Jurnal Supremasi*, Volume 10, Nomor 2, September 2020.

Shinta Puspita Sari, dkk. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah Jawa Timur” *Jurnal*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. tt.

### **Karya Tulis**

Fatin, Rizzy Mia. “Pembiayaan *Murābahah* Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Penerapannya Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Dan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI)” *Skripsi*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2019.

Faujiyah. ”Penerapan Akad *Murābahah* Sesuai Fatwa Dsn-Mui Studi Kasus Pada Bri Syariah Kcp Lubuk Pakam” *Skripsi*. Program Studi D-Iii Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019.

Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Cilacap Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pada Pukul 11:30 WIB

Herawanto, Abdul Azziz. “Implementasi Akad *Murābahah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi Secara Syariah Di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Surakarta” *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.





Lampiran 1 Putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

## Direktori Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

### PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

Penggugat, Cilacap, dengan Direktur Penggugat, yang beralamat di Jalan Dr.

Wahidin Nomor 34 Cilacap, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet, yang dalam beperkara memberikan kuasa kepada H.Sugeng Riyadi,SH,.MH, Endang Eko Wati,SH,.M.Hum, Mohamad Maksudi SHI, dan Rahman Munandir,SHI, semuanya Advokat yang beralamat di kantor Advokat di Jl. Jenderal Sudirman NO. 40 A. Desa Rawamangu, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 0847/KUASA/II/2019/PA.Clp, tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

**m e l a w a n**

Disclaimer



1 Tergugat I, tempat dan tanggal lahir 27 Juli 1983, umur 35 tahun, agama Islam,  
pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan  
Kenanga RT.005,RW.002, Kelurahan  
Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,  
Kabupaten

---

**Halaman 1 dari 23 halaman**

---

**Putusan Nomor 0002 Gugatan Sederhana 2019**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Cilacap, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. Tergugat II, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 29 Maret 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, alamat Jalan Kenanga RT.005,RW.002, Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, disebut sebagai "Tergugat". II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat keterangan Penitera;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 0002/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 06 Februari 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 selanjutnya disebut "Akad" ;
2. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan harga beli Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belasjuta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jualkeseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima pu lu h tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sesuai Pasal 2Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan system pembayaran melalui angsuran perbulan sebesar Rp. 2.226.667,- (duajuta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan paling lambat dibayarkan maksimal tanggal 20 (dua puluh) dari bulan berjalan;
4. Bahwa Para Tergugat baru membayar angsuran sebanyak 13 kali yaitu mulai tanggal 20 September 2016 dan terakhir melakukan angsuran tanggal 21

**Halaman 2 dari 23 halaman**

**Putusan Nomor 0002 Gugatan Sederhana 2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2017 sehingga total angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 28.946.671,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

5. Bahwa atas kelalaian Para Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran-teguran secara lisan dan tertulis terhadapnya, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan pasal 2, dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Januari 2018 yaitu sejumlah Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Cilacap;
8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti, yaitu sebagai berikut:
  - a. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BPRS Gunung Slamet tanggal 11 Maret 2009 Nomor 12 oleh Notaris Naimah, SH, MH dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-21993.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan selanjutnya disebut sebagai P-1.
  - b. Foto Copy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengangkatan Direksi dan Pengurus PT. BPRS Gunung Slamet, selanjutnya disebut sebagai P-2.
  - c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I, selanjutnya disebut sebagai P-3.
  - d. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai P-4.
  - e. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor 3301231703090012, selanjutnya disebut sebagai P-5.
  - f. Foto Copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang di buat di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn, selanjutnya disebut sebagai P-6.

---

**Halaman 3 dari 23 halaman**

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Copy Perincian Kewajiban nasabah, selanjutnya disebut sebagai P-7.
  - h. Foto Copy Sertifikat Hak milik No. 554 tanggal penerbitan 29 mei 1980, Surat Ukur No.919/1980, terletak dikelurahan Sidakaya, kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah atas nama Manirah istri A'ad, selanjutnya disebut sebagai P-8.
  - i. Foto Copy Akad Wakalah nomor : 345/BSGS/WKL/VIII/2017 tertanggal 20 Agustus 2016-selanjutnya disebut sebagai P-9
  - j. Foto Copy surat Pernyataan untuk menjual jaminan yang ditandatangani oleh Para Tergugat, penggugat dan 3 (tiga) orang saksi, selanjutnya disebut sebagai P-10.
  - k. Foto Copy surat peringatan tertanggal 22 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai P-11.
  - l. Foto Copy surat Peringatan I tertanggal 14 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai P-12.
  - m. Foto Copy surat Peringatan II tertanggal 3 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-13.
  - n. Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai P-14.
  - o. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 30 September 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai P-15.
  - p. Foto Copy Surat Pernyataan dari Tergugat 1 tertanggal 9 November 2017 yang menyatakan sanggup melunasi tunggakan pembayaran seban yak 1 (satu) kali angsuran di BPRS Gunung Slamet pada bulan 25 November 2017, selanjutnya disebut sebagai P-16
  - q. Foto Copy undangan dan Somasi nomor 196/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-17.
  - r. Foto Copy Somasi II nomor 205/KASR&R/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai P-18
9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para
- 

**Halaman 4 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi (Ekonomi Syariah) dengan acara Sederhana kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 420/MRBH/VIII/2016 untuk biaya pembelian barang di hadapan Notaris Adi Swasono, SH., M.Kn di Cilacap pada tanggal 20 Agustus 2016, yang merugikan materril Penggugat sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materril sebesar Rp. 24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, **H.**

**Djoni Wahjono, SE** selaku Direktur Utama PT. BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap yang didampingi oleh kuasa hukumnya **H.Sugeng Riyadi, SH., MH, Endang Eko Wati, SH., M.Hum, Mohamad Maksudi SHI,** dan **Rahman Munandir, SHI** tersebut

*Halaman 5 dari 23 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah datang menghadap di persidangan, para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menyampaikan perbaikan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara tersebut hari Rabu tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 menyatakan bahwa para Tergugat setelah proses persidangan pada tanggal 11 Maret 2019 melakukan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat ternyata tidak memberikan jawabannya, meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat nama Penggugat Nomor. 3301021312710001 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 03 Nopember 2012 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
- Foto copy Surat Keterangan Perekaman E-KTP Tergugat I nama Tergugat I Nomor 110/1941/40 yang dikeluarkan dari Kantor Camat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);
- Foto copy Surat Keterangan Perekaman E-KTP Tergugat II nama Tergugat II Nomor 110/1940/40 yang dikeluarkan dari Kantor Camat, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015 kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

---

**Halaman 6 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);

- Foto copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat sebagai kepala Keluarga adalah Tergugat **KK** Nomor.3301231703090012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Cilacap, tanggal 23 April 2015, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);
- Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor 687/107/X/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap tanggal 24 Oktober 2008, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor pos serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda dengan (P.5);
- Foto copy Akad Pembiayaan MURABAHAH Nomor.420/MRBH/III/2016 yang di terbitkan oleh PT.BPRS Gunung Slamet Cilacap, tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah bermeterai cukup dan telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);
- Foto copy Jadwal angsuran yang diterbitkan PT BPRS Gunung Slamet tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);
- Foto copy Sertifikat tanda bukti Hak Milik nomor 554 yang telah dibebani hak tanggungan dengan pemegang hak tanggungan PT. BPS. SYARIAH GUNUNG SLAMET di Cilacap, yang diterbitkan Badan Perntanahan Nasional Kabupaten Cilacap tanggal 29 Mei 1980, dengan surat ukur Nomor 919/1980, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.8);

---

*Halaman 7 dari 23 halaman*

---



- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy Salinan Akta Pendirian PT BPRS Gunung Slamet yang diterbitkan oleh Notaris Naimah, SH., MH, Cilacap tanggal 11 Maret 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9);
- Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor .AHU-21993.AH.01.01 tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Mei 2009, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);
- Foto copy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 25 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh PT BPRS Gunung Slamet, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);
- Foto copy Akad Wakalah nomor.345/BSGS/WKL/VIII/2015, yang dilakukan antara Bank BPRS Syariah Gunung Slamet Cilacap dengan Tergugat I, tanggal 20 Agustus 2016, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 20 Agustus 2016 tentang penyerahan sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut untuk dijual guna melunasi hutang para Tergugat terhadap Penggugat, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.13);
- Foto copy surat panggilan I terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunug Slamet nomor. 284/VIII/BSGS/VIII/2017/hal penyelesaian tunggakan angsuran, tanggal 22 Agustus 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi

---

**Halaman 8 dari 23 halaman**

---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.14);
- Foto copy surat panggilan II terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor PT BPRS Gunung Slamet nomor. 362/VIII/BSGS/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.15);
- Foto copy surat panggilan III terhadap Tergugat I yang dilakukn oleh Kantor PT BPRS Gunung Slamet nomor. 11/XI//BSGS/I/2018, tanggal 03 Maret 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.16);
- Foto copy surat pemberitahuan terhadap Tergugat I yang dilakukan oleh Kantor PT BPRS Gunung Slamet nomor. 26/IX//BSGS/II/2018, tanggal 05 Pebruari 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.17);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I tanggal 30 September 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.18);
- Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II, tanggal 09 Nopember 2017, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.19);
- Foto copy Surat yang dilyangkan, serta Undangan dan somasi PERTAMA nomor 196/KASR&R/VIII/2018 kepada kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor BPRS Gunung Slamet melalui kuasa hukumnya **H Sugeng Riyadi,SH,.MH** dan rekan tanggal 01 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah

---

*Halaman 9 dari 23 halaman*

*Putusan Nomor 0002 Gugatan Sederhana 2019*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.20);
- Foto copy Surat yang dilayangkan, serta Undangan dan somasi KEDUA nomor 205/KASR&R/VIII/2018 kepada kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Kantor BPRS Gunung Slamet melalui kuasa hukumnya **H Sugeng Riyadi,SH.,MH** dan rekan tanggal 27 Agustus 2018, kemudian bukti surat tersebut oleh majelis hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.21);
- Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunju k h al -hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari' ah , dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari' ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pihak para Tergugat tidak hadir, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tidak terwujud, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undan g Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan

**Halaman 10 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar", meskipun demikian, Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karenanya selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dan dasar dari gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan para Tergugat, maka untuk menilai apakah Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan MURABAHAH yang telah diikat dengan pihak Penggugat Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang berakibat kerugian pada pihak penggugat dengan perincian bulan Januari 2017 sebesar Rp.24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Murabahah* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Gung Slamet) untuk pembelian barang peralatan rental mobil, maka sesuai pasal 20 angka (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur*"

Menimbang, bahwa transaksi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dengan para Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dan diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hal tersebut telah bersesuaian pula dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor.04/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 01 April 2000 tentang *Murabahah*;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pada dasarnya sesuai ketentuan khusus dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka

Halaman 11 dari 23 halaman



**Putusan Nomor 0002 Gugatan Sederhana 2019**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan para Penggugat sudah tidak perlu lagi dibuktikan, sehingga ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, dan pasal 163 HIR tentang pembebanan wajib bukti bagi para pihak yang bersengketa di depan pengadilan harus dikesampingkan, meskipun demikian untuk lebih mendalami dalil-dalil serta bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan, maka Pengadilan perlu menilai alat-alat bukti- bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai bukti P.1 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, yang secara formil dan materiil telah sebagai alat bukti surat, maka terbukti para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka sesuai pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, *bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;*
- Bahwa, sesuai bukti P.2 dan P.3 berupa foto copy Surat Keterangan E-KTP Penggugat Tergugat I dan Tergugat II yang dikeluarkan Kantor Camat, Kecamatan Cilacap Selatan, maka secara formil dan materiil telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang membuktikan para Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, hal tersebut telah sesuai pula dengan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.5 berupa foto copy Akad jual beli dengan system murabahah yang merupakan bukti otentik yang secara formil dan materiil telah sah sebagai alat bukti surat, terbukti Penggugat dan para Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2016 telah melakukan perjanjian untuk pembelian barang peralatan rental mobil dengan pembiayaan fasilitas dari pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet sejumlah sejumlah Rp. 40.000.000,(empat puluh juta rupiah) dengan ditambah keuntungan pihak Bank sejumlah Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga hingga hutang para Tergugat kepada pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap sejumlah Rp.53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa, sesuai akad yang telah disetujui para Tergugat, para Tergugat akan melunasi hutang fasilitas dari Penggugat tersebut dalam jangka waktu 24 (dua

**Halaman 12 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 hingga jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2018 dengan dicil pembayaran setiap tanggal 20 bulan berjalan sejumlah Rp. Rp. 2.226.667,-(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa, terbukti para Tergugat sejak angsuran terakhir pada bulan Desember 2017 tidak lagi membayar angsuran (*telah ingkar janji*) kepada Penggugat, dan telah merugikan Penggugat per Januari 2018 keseluruhannya sejumlah Rp. 24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), maka secara materiil gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI dimaksud;
- Bahwa, sesuai bukti surat P.14,P.15, P.16, P.17, P.20 dan P.21 berupa fotocopy surat-surat panggilan, surat Teguran serta surat somasi dari pihak Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan penyelesaian tunggakan angsuran para Tergugat, terbukti para Tergugat telah lalai untuk melakukan angsuran sesuai akad perjanjian, terbukti pula sesuai posita angka 6 surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat-surat dalam perkara *a-quo*, Penggugat terbukti sudah 6 (enam) kali melakukan teguran serta somasi melakukan teguran kepada para Tergugat, terakhir dilakukan tanggal 27 Agustus 2018; Menimbang, bahwa bukti surat-surat P. 5 berupa foto copy Akad *Murabahah* bukti surat P.8 foto copy Sertipikat hak Milik yang telah dibebani hak tanggungan, P.9 foto copy Akta Pendirian PT Bank BPR Syariah Gunung Slamet, P.10 berupa foto copy Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, foto copy Akad Wakalah, dan P.11 berupa foto copy Risalah rapat Umum Pemegang saham tanggal 25 Maret 2015 adalah merupakan bukti-bukti otentik dimana tidak dibantah oleh pihak lawan, maka sesuai Pasal 165 HIR merupakan bukti sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*); Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11 berupa foto copy akta risalah rapat umum pemegang saham luar biasa, dan bukti surat P.5 akad pembiayaan syariah tersebut dapat disimpulkan bahwa **Penggugat** adalah Direktur utama Bank Pembiayaan Rakyat Syaria'h Gung Slamet Cilacap, yang menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak mewakili

**Halaman 13 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sehingga harus dinyatakan bahwa **Penggugat** mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk

mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo* ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti lainnya yang bukan akta otentik dalam perkara *a-quo* telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan telah dimeterai di kantor pos, dan ternyata pula tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, maka selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dan bukti awal dalam memutus perkara ini, dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa foto copy pembiayaan *Murabahah* Nomor. 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 antara PT. BPR Syariah Gung Slamet dengan Tergugat I (Tergugat I) yang telah mendapat persetujuan dari isterinya nama Tergugat II (Tergugat II) selaku isteri Tergugat I, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai isterinya, telah menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat (PT Bank BPRS Gunung Slamet) berdasarkan Akad *Murabahah* sebesar 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) ditambah keuntungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga harga jual keseluruhan kepada Penggugat sebesar Rp. 53.440.000,-(lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu (masa) pembayaran angsuran selama 12 (dua belas) kali angsuran terhitung sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018, angsuran pembayaran dilakukan setiap tanggal 20 dari bulan berjalan, dan pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk Pembelian peralatan rental mobil, maka sesuai fakta tersebut posita gugatan para Penggugat angka 1, 2 dan 3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah 554 berupa bukti otentik diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Cilacap yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Sugiman;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Semen;
- sebelah Selatan berbatasan dengan..;

---

Halaman 14 dari 23 halaman



- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat, berbatasan dengan Jalan Kenanga, maka telah terbukti para Tergugat dalam melakukan transaksi akad pembiayaan *Murabahah* telah menjadikan Sertipikat Hakmilik atas tanah, yang sekaligus dibani Hak Tanggungan tertanggal 07 Juli 2016, dan sebagai penerima Hak Tanggungan adalah Bank (Penggugat) *in-casu* BPR Syariah Gunung Slamet Cilacap;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.13 hingga P.21 berupa teguran yang dilayangkan oleh pihak bank BPR Syariah Gunung Slamet kepada Tergugat I, serta sebuah surat somasi agar para Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan analisa terhadap bukti-bukti surat-surat yang diajukan Penggugat, Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan fakta hukum dalam perkara *a-quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri), telah membuat Akad jual beli dengan system *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 dimana Tergugat I mendapat fasilitas piutang sebesar Rp. Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk pembelian peralatan rental mobil dengan disepakati keutungan pihak Bank sebesar Rp. 13.440.000,-(tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan hutang para Tergugat dengan harga jual tersebut sebesar Rp. 53.440.000,- (*lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*);
2. Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II (selaku isteri) berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat ) bulan dengan cara angsuran, terhitung sejak mulai tanggal 24 Nopember 2014 yang dilakukan setiap tanggal 20 Agustus 2016 pada bulan berjalan hingga jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2018;
3. Bahwa, pembiayaan (piutang) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II digunakan untuk pembelian peralatan rental mobil;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya para Tergugat melakukan cidera janji/wanprestasi karena para Tergugat lalai tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.226.667,-(dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) sejak tanggal 21 Desember 2017, sehingga para Tergugat ternyata tidak melakukan pembayaran angsuran

---

**Halaman 15 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai perjanjian yang tercantum dalam pasal 2 akad pembiayaan *Murabahah*, sehingga terhitung bulan Januari 2018 Penggugat (Bank) telah mengalami kerugian sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), Penggugat telah melayangkan beberapa kali surat Panggilan, Peringatan dan Somasi (bukti surat P.13, hingga P.21) terhadap para Tergugat, akan tetapi sampai sekarang para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai tambahan keterangan dari kuasa Penggugat dipersidangan hari Rabu tanggal 22 Maret 2019, para Tergugat pembayaran sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) pada persidangan tersebut dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya selanjutnya akan diperhitungkan dengan mengurangi sisa hutang kewajiban Tergugat semula sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dikurangi Rp. 5.000.000,-(lima juta), sehingga sisa kewajiban hutang para Tergugat yang harus dilunasi kepada Penggugat (pihak Bank BPR Syariah Gunung Slamet) Cilacap adalah sebesar Rp. 19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, petitum gugatan angka 3 yaitu : Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad *Murabahah* Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang sangat merugikan para Penggugat, berupa kerugian materiil keseluruhan sebesar Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
2. Bahwa, meskipun petitum para Penggugat pada point angka (2) tentang tuntutan agar akad *Murabahah* yang telah dilakukan Penggugat dan para Tergugat dinyatakan sah tidak didukung dengan posita yang jelas, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan berkas perkara bersangkutan, ternyata akad pembiayaan *Murabahah* tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut telah sah secara hukum. Hal ini meskipun tidak dicantumkan dalam posita surat gugatan Penggugat, dan hanya tercantum dalam petitum gugatan

---

**Halaman 16 dari 23 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, akan tetapi menurut hakim pemeriksa perkara secara tidak langsung sudah *included* dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4, oleh karenanya hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu

hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan,*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

3. Bahwa sesuai pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "*Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahibul al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembalian dilakukan secara tunai atau angsur*"
4. Bahwa, sesuai fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, sebagaimana tercantum dalam Akad pembiayaan Murabahah Nomor : 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat sahnya akad jual beli dengan system *Murabahah* sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :
  - a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (Perseroan Terbatas) dan Para Tergugat adalah orang-orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz, memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
  - b. Obyek akad adalah jasa yang halal, bermanfaat, dan memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;
  - c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, sehingga memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ;

---

**Halaman 17 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebagaimana tercantum dalam akad tentang penyelesaian perselisihan atau sengketa dikemudian hari (akad angka 6) bahwa apabila dikemudian hari terjadi sengketa/perselisihan para pihak sepakat melakukan musyawarah, apabila tidak tercapai kesepakatan maka salah satu pihak dapat melakukan penyelesaian dengan meminta pendapat hukum (*legal opinion*) atau melalui putusan Pengadilan Agama, para pihak ternyata berdomisili di daerah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka hal tersebut telah memenuhi norma pasal 4 ayat (3) Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka akad pembiayaan jual beli dengan system akad **Murabahah**. 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016, yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat dengan dihadiri saksi-saksi, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad pembiayaan Murabahah tersebut yang sangat merugikan para Penggugat secara materiil sejumlah Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) perlu dinilai akad yang telah dilakukan para pihak, dimana para Tergugat dalam melakukan akad (sesuai bukti P.6) disebutkan dalam pasal 4 tentang **PERISTIWA CIDERA JANJI**, dinyatakan bahwa, Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama disebut sebagai "**PERISTIWA CIDERA JANJI**") yaitu:

- Pasal 4 ayat (1) "*Kelalaian nasabah untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran pembiayaan tepat pada waktunya, dalam hal lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa nasabah telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini Bank dan Nasabah sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1238 Kitab Undang-undang hukum perdata*"
- Pasal 4 ayat (2) "*apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan agunan atau kesepakatan menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan*"

Halaman 18 dari 23 halaman



- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 4 ayat (3) *“Jikalau atas barang-barang milik nasabah dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan sitaan agunan atau sitaan eksekusi”.*

- Pasal 4 ayat (4) *“Jikalau kekayaan nasabah serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian Bank menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan agunan yang cukup bagi hutangnya nasabah”.*

Menimbang, bahwa sesuai Bab IV pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dinyatakan bahwa, *“segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili”*

Menimbang, bahwa menurut hakim pemeriksa perkara para Tergugat yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi/akad dengan para Penggugat wajib memedomani nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah yang antara lain : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

هَٰٓءِٔا مَآءِٔا لَٔا قَآءِٔا اَوۡنَٔوۡا بِاَلۡعُقُۡدِٔوۡ ۙ ؕ  
 اَلٰۡٔلِ  
 فِٔنِ

Artinya: *“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;*-

dan hadits riwayat Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

الذمسون على شروطهم الا شرطا احل حرام او حرم حلال

Artinya :*“Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”;*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 dan pasal 4 akad tersebut, menurut Hakim pemeriksa perkara telah sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 21 huruf (b), 44 dan 46, Pasal 21 huruf (b) : *“akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”*; pasal 44 : *“semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad”*, Pasal 46 *“suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad “*;

**Halaman 19 dari 23 halaman**

**Putusan Nomor 0002 Gugatan Sederhana 2019**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim pemeriksa perkara berpendapat dengan mengambil alih pendapat Prof. Subekti dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga didefinisikan wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari ingkar janji atau wanprestasi menurut hakim pemeriksa perkara sebagaimana ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan ;-
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan -ketentuan tersebut, maka hakim pemeriksa perkara berkesimpulan para Tergugat terbukti pula telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat telah berkali-kali melayangkan somasi terakhir pada tanggal 01 Agustus 2018, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkan teguran tersebut untuk membayar kewajibannya kepada para penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap akad jual beli dengan sistem *Murabahah* Nomor 420/MRBH/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian akibat perbuatan para Tergugat yang telah dihitung para Penggugat, dan tidak terdapat bantahan/keberatan dari para Tergugat hingga bulan Desember 2017 seluruhnya berjumlah Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum para Penggugat angka 4 tentang tuntutan agar para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan memperhitungkan pembayaran angsuran yang dilakukan para Tergugat pada saat proses persidangan perkara ini berlangsung sebesar Rp. 5000.000,-(lima juta

**Halaman 20 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga kewajiban para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Peggugat senilai berjumlah Rp.24.493.329,- (dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah ) dikurangi Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada pihak Bank seluruhnya sebesar Rp.19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam putusan *a-quo*, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan jual beli dengan system Murabahah No. 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 yang sudah di waarmerking di Notaris Adi Swasono,SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap yang ditandatangani oleh Peggugat dan Para tergugat;
3. Menyatakan Tergugat I (Tergugat I) dan Tergugat II (Tergugat II) telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wan prestasi*) terhadap Akad Murabahah No. 420/MRBH/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 dalam pembiayaan pembelian peralatan Rental Mobil tertanggal 20 Agustus 2016 yang sudah di waarmerking di Notaris Adi Swasono,SH., M.Kn Notaris di Kabupaten Cilacap, yang merugikan materil Peggugat sebesar Rp.24.493.329,-(dua puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
4. Menyatakan Peggugat sebagai penerima hak tanggungan terhadap jaminan tanah dengan sertifikat tanda bukti Hak milik tanah No.554 yang terletak di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan,Kabupaten Cilacap sebagai

**Halaman 21 dari 23 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan dalam perkara ini memiliki hak penuh dan sah menurut hukum terhadap hak Tanggungan No. 754/2016 tanggal 29 Agustus 2016 atas sebidang tanah sebagaimana tersebut serta benda-benda yang berdiri di atasnya seluas

249 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh sembilan ) meter persegi yang terletak di Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap yang telah dilakukan didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah Adi Swasono,SH.,M.Kn;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar sisa kerugian materiil pihak Bank BPRS Gunung Slamet Cilacap (Penggugat) sebesar Rp. 19.493.329,- (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan cara tunai, dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembayaran secara tunai, maka Penggugat dapat menjual objek jaminan tersebut dalam diktum angka 4 secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dengan menjual objek jaminan hutang para Tergugat tersebut yang telah dijadikan hak tanggungan tersebut, dan selanjutnya menyerahkan sebagian hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 19.493.329,-(sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,-(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan dibantu oleh **Miftakhul Hilal,SH.** sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti

Ttd

**Miftakhul Hilal,SH**

Hakim

Ttd

**Drs.Syahrial,S.H.,M.H**

*Halaman 22 dari 23 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	360.000,
4. Redaksi	: Rp.	10.000;
5. Meterai	:Rp.	6.000;
Jumlah		: Rp. 456.000;

Disalin Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Cilacap  
Panitera

**Drs.H. Jamali**

Catatan:

Salinan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal: \_\_\_\_\_

**Daftar Wawancara dan Dokumentasi**



## Susunan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Cilacap

1. Menurut bapak/ibu hal apa yang membedakan sengketa hukum ekonomi syariah dengan kasus sengketa yang lain?

Jawaban: Secara umum sama, gugatan ada dua yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana, namun pada hukum ekonomi syariah menggunakan gugatan sederhana.

2. Dari banyaknya kasus hukum ekonomi syariah, kebanyakan kasus tentang apa?

Jawaban: Pada Pengadilan Agama Cilacap banyak kasus wanprestasi

3. Apakah kasus sengketa dengan menggunakan akad murabahah sering terjadi?

Jawaban: Hampir semua sengketa dimungkinkan

4. Apa biasanya isi gugatan yang sering diajukan oleh penggugat?

Jawaban: Salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang sudah dijanjikan dalam akad , contoh kasus: nasabah telat mengangsur , sudah di somasi tetap saja tidak ada itikad baik

5. Bagaimana bapak/ibu memandang kasus dengan akad murabahah?

Jawaban: Sebenarnya sama dengan akad pada umumnya, namun kalau di syariah cenderung bukan uang tetapi pembiayaannya

6. Apakah menurut bapak/ibu kasus murabahah yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku?

Jawaban: Sudah sesuai dengan Fatwa DSN, dan secara umum sudah syar'i meskipun ada unsur kekikinan indonesia sekarang

7. Lalu bagaimana konsep adil terhadap kasus akad murabahah?

Jawaban : Yang adil ketika masing-masing memenuhi kewajiban masing-masing sesuai kesepakatan , jika sudah sepakat namun diingkari tentu tidak adil


8. Apa dasar hukum yang hakim gunakan dalam kasus akad murabahah?

Jawaban: Dasar secara umum sebenarnya tidak ada , namun karena salah satu pihak mengingkari isi akad rata rata menggunakan al muslimuna ala syurutihim

9. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap putusan Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp?

Jawaban: Hakim tidak boleh menanggapi putusan.

## Foto Pengadilan Agama Cilacap dan Hakim Pengadilan Agama





## Surat Izin Observasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 799/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

17 Mei 2022

Kepada Yth:  
Hakim Pengadilan Agama Cilacap  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Shafira Desya Priatna
2. NIM : 1522301040
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : 14
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl Mt haryono no 23 Rt01/Rw 10 Donan, Cilacap tengah ,  
Cilacap
7. Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Cilacap  
Terhadap Kasus Wanprestasi Akad Murabahah Pada Putusan  
Nomor 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Hakim Pengadilan Agama
2. Waktu : Rabu, 18 Mei 2022
3. Tempat : Pengadilan Agama Cilacap
4. Metode penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

*Agus Sunaryo*  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :758/Un.17/D.Syariah/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Shafira Desya Priatna  
NIM : 1522302040  
Smt./Prodi : XIV/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul:  
"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA CILACAP  
TERHADAP KASUS WANPRESTASI AKAD MURABAHAH PADA PUTUSAN  
NOMOR 0002/Pdt.G.S/2019/Pa.Clp

" pada tanggal 25 April 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\***) dengan NILAI:  
**78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 9 Mei2022

Ketua Sidang,



Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,



Hasanudin

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 834/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Shafira Desya Priatna  
NIM : 1522301040  
Semester/ Prodi : 14 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari Senin, 23 Mei 2022 LULUS dengan nilai 71,5 (B).


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Mei 2022



Agus Sunaryo, M.S.I.  
Kajur HES dan HTN,

NIP. 19790428 200901 1 006

**IAIN PURWOKERTO**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**  
Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/011/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:  
**SHAFIRA DESYA PRIATNA**  
**1522301040**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	77
2. Tartil	72
3. Tahfidz	73
4. Imla'	71
5. Praktek	72

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengalaman Ibadah (PPI).

Purwokerto, 5 November 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,  
  
  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

NO. SERI: MAJ-R-2018-518





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624, Fax. 636553 Purwokerto 53126



# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT-TIPD-1982/XI/2017

Diberikan kepada:

**Shafira Desya Priatna**

NIM : 1522301040

Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 19 Desember 1997

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir  
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto

pada tanggal 17 November 2017

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C+	2.3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A
Microsoft Power Point	A-



Purwokerto, 22 November 2017

Kepada UPT TIPD

*[Signature]*

Agus Srihantoro, M.Si

NIP : 19750907 199903 1 002





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠، بوروكرتو ٥٣١٦ هاتف ٢٨١ - ٦٢٥٦٤٤ www.iaipurwokerto.ac.id

## السماحة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/١٣٥٢٨

منحت الى

الاسم : صافرة ديسيا بريانتا

المولودة

: بتوبان، ١٩ ديسمبر ١٩٩٧

الذي حصل على



٦١ : فهم المسموع

٤٦ : فهم العبارات والتراكيب

٥٤ : فهم المقروء

٥٣٦ : النتيجة

في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٢٢  
أبريل ٢٠٢٠



بوروكرتو، ٧ يونيو  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الحاج أحمد سعيد، الماجستير  
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0122/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2019 menerangkan bahwa :

Nama : Shafira Desya Priatna  
NIM : 1522301040  
Jurusan/Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Purbalingga dari tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90,9). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



H. Syafaat, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 20 Februari 2019

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

 **IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SERTIFIKAT**  
Nomor: 0198/K.LPPM/KKN.43/07/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : SHAFIRA DESYA PRIATNA  
NIM : 1522301040  
Fakultas / Prodi : FS / HES

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-43 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 15 Mei 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 91 (A).



Purwokerto, 15 Juli 2019  
Ketua LPPM,

  
  
Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sertifikat PPL Pengadilan Negeri Purbalinga



## BIODATA MAHASISWA

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafira Desya Priatna  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 19 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. MT. Haryono No 23 RT01/RW10 Donan,  
Cilacap Tengah , Cilacap  
  
Nama Orang Tua  
Ibu : Umi Siti Maesaroh, S.pd  
Ayah : Heri Supriyatna

#### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Islam Al-Irsyad Cilacap  
SD Al-Irsyad 01 Cilacap  
SMP N 08 Cilacap  
SMA N 02 Cilacap  
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

#### C. Pengalaman Organisasi

UKM Olahraga

Purwokerto, 27 Juni 2022  
Yang Menyatakan,



Shafira Desya Priatna  
1522301040